



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama Pemohon:

VICTOR DARAMPALO, Tempat / Tanggal Lahir: Sangir 11 Maret 1959, Agama: Kristen, Jenis Kelamin: Lak-laki, Pekerjaan: Petani, Alamat: Desa Kapitu Jaga III Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan, NIK: 7105171403590001, email: franssenny@gmail.com, no hp: 088246156811;

SARAH SENDUK, Tempat / Tanggal Lahir: Rumoong Bawah 23 Agustus 1973, Agama: Kristen, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Desa Kapitu Jaga III Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan;

Selanjutnya, keduanya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca surat dalam berkas Permohonan Para Pemohon; Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon; Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya tertanggal 10 April 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 11 April 2022 dibawah register Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Amr dan isi Permohonannya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Para Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti surat-surat berupa:

- Halaman 3 dari 15, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **P-5** : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 710517630873 0001 tanggal 15 April 2019 atas nama Sarah Senduk;
6. **P-6** : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 710517530804 0004 tanggal 04 April 2022 atas nama Gleidy Darampalo;
7. **P-7** : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 710510290501 0002 tanggal 28 Maret 2019 atas nama Hendra Petric Frans;
8. **P-8** : Fotocopy Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor 228/SKBPK/KPT/III-2022 tanggal 31 Maret 2022, atas nama Gleidy Darampalo;
9. **P-9** : Fotocopy Surat Keterangan Belum Pernah Nikah Nomor 140.08.049/05.SKBPK/IV-2022 tanggal 05 April 2022 atas nama Hendra Petric Frans;
10. **P-10** : Fotocopy Surat Pengakuan Bersama tanggal 05 April 2022;
11. **P-11** : Fotocopy Surat Keterangan Sehat Nomor 001/1032/PKM-AMBAR/SKBS/IV/2022 tanggal 04 April 2022 atas nama Gleidy Darampalo;
12. **P-12** : Fotocopy Surat Ijin Orang Tua/Wali tanggal 08 April 2022;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-12 telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan setelah diperiksa semuanya telah sesuai dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan Saksi-saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Yuliana Najoa**n, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami istri yang memiliki seorang anak perempuan bernama Gleidy

Darampalo yang berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Bahwa Para Pemohon dan Anak Para Pemohon tersebut beragama Kristen dan tinggal di rumah yang sama;

Bahwa Anak Para Pemohon saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun dan hendak dinikahkan karena saat ini Anak tersebut sedang mengandung bayi dari Calon

Suaminya dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan;

Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon bernama Hendra Petric Darampalo yang saat ini berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan bekerja sebagai seorang nelayan;

Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon tidak memiliki tanggungan yang harus dia biayai;

Bahwa kedua orang tua dari Calon Suami Anak Para Pemohon sudah meninggal dunia;

Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon beragama Kristen;

Bahwa Anak Para Pemohon sudah bekerja di sebuah rumah kopi;

Bahwa setahu Saksi pernikahan ada atas keinginan Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya dan telah disetujui oleh Para Pemohon dan keluarga Calon Suami Anak Para Pemohon;

Bahwa tidak ada hubungan darah antara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya berdasarkan agama dan adat istiadat mereka;

Bahwa Anak Para Pemohon tidak memiliki sakit fisik ataupun psikis;

2. **Amelia Cornelia Ruasey**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Gleidy Darampalo;

Halaman 5 dari 15, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak Para Pemohon saat ini tinggal di rumah
bersama dengan Para Pemohon;

Bahwa Anak Para Pemohon saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun dan berniat untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suaminya setelah mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan;

Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan bernama Hendra Petric Darampalo;

Bahwa kedua orang tua dari Calon Suami Anak Para Pemohon sudah meninggal dunia;

Bahwa Anak Para Pemohon saat ini mengandung anak dari Calon Suaminya dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan;

Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai nelayan sedangkan Anak Para Pemohon bekerja di rumah kopi;

Bahwa Anak Para Pemohon belum pernah terikat perkawinan dengan siapa pun demikian juga dengan Calon Suaminya;

Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Anak Para Pemohon dan Calon Suami serta telah disetujui oleh orang tua mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Gleidy Darampalo yang adalah Anak Para Pemohon, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Anak adalah anak kandung Para Pemohon;

Bahwa Anak beragama Kristen dan saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Bahwa Anak berpacaran dengan Calon Suaminya selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan saat ini Anak sedang mengandung bayi dari hasil hubungan dengan Calon Suaminya dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan;

Halaman 6 dari 15, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keinginan bersama dan tanpa paksaan dari siapapun, keduanya berniat untuk melakukan perkawinan pada tanggal setelah mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan;

Bahwa ia belum pernah menikah dan tidak terikat hubungan dengan wanita lain;

Bahwa Anak telah siap untuk menjadi istri bagi Calon Suaminya;

Bahwa Calon Suaminya adalah lelaki yang baik dan Anak yakin dapat menjadi seorang kepala keluarga yang baik bagi Anak dan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Hendra Petric Darampalo yang adalah Calon Suami dari Anak Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa ia adalah Calon Suami dari Anak Para Pemohon; Bahwa ia saat ini bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;

Bahwa ia berencana ingin mencari pekerjaan tambahan agar bisa menafkahi istri dan anaknya kelak;

Bahwa ia berpacaran dengan Anak Para Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan saat ini Anak Para Pemohon sedang mengandung bayi darinya dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan;

Bahwa ia menyayangi Anak Para Pemohon dan berkomitmen akan bertanggungjawab sepenuhnya sebagai suami yang baik nantinya;

Bahwa pernikahan yang direncanakan adalah atas dasar keinginannya dan Anak Para Pemohon;

Bahwa ia belum pernah menikah dan tidak terikat hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Syenni Frans, kakak dari Hendra Petric Darampalo yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia telah merestui dan sepakat dengan Para Pemohon untuk menikahkan adiknya dengan Anak Para Pemohon;

Bahwa adiknya belum pernah dan tidak sedang terikat perkawinan dengan siapa pun dan diantara adiknya dan

Anak Para Pemohon tidak ada larangan perkawinan;

Bahwa ia berkomitmen akan bertanggungjawab atas ekonomi dan kehidupan rumah tangga keduanya sampai keduanya mapan dan bisa mandiri;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Para Pemohon yaitu Orang Tua kandung dari Gleidy Darampalo yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon telah sepakat dengan keluarga Hendra Petric Darampalo untuk mengawinkan Anak Para

Pemohon dan Calon Suaminya tersebut;

Bahwa Anak Para Pemohon belum pernah dan tidak sedang terikat perkawinan dengan siapa pun dan antara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak terdapat

larangan perkawinan;

Bahwa Para Pemohon memberi restu kepada Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya untuk melakukan perkawinan serta berkomitmen akan bertanggungjawab atas ekonomi dan kehidupan rumah tangga keduanya sampai keduanya mapan dan bisa mandiri;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya memohon Hakim memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang dan sepanjang relevan terhadap pokok perkara, maka secara *mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang utuh serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 8 dari 15, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti Permohonan dari Para Pemohon adalah agar Anak Pemohon yang bernama Gleidy Darampalo yang berumur 17 (tujuh belas) tahun dapat diberikan dispensasi untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin berdomisili di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan dan beragama Kristen, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 7 dan 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan Negeri Amurang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan Kakak Calon Suami Anak Para Pemohon telah hadir menghadap dan memberikan keterangannya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-12 telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan setelah diperiksa semuanya telah sesuai dan telah diberi materai secukupnya maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Saksi yang dibawah janji telah menerangkan segala sesuatu yang berdasarkan pada penglihatan dan pengetahuannya

Halaman 9 dari 15, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri, keterangan Para Saksi tersebut saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Para Pemohon sehingga keterangan Para Saksi dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan Pasal 307, 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Para Saksi serta fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Para Pemohon dengan didasarkan pada prinsip untuk memberikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) Permohonan Para Pemohon mengenai mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum dalam Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) Permohonan Para Pemohon mengenai menetapkan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama Gleidy Darampalo, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan ayat (2) mengatur bahwa apabila dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana diatur dalam ayat (1) maka orang tua pihak pria dan / atau orang tua wanita dapat meminta dispensasi kawin kepada pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotocopy Akta Kelahiran, P-3 berupa fotocopy Kartu Keluarga dan P-6 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk serta fakta hukum yang terungkap di persidangan Gleidy Darampalo berusia 17 (tujuh belas) tahun sehingga apabila

Halaman 10 dari 15, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melakukan perkawinan harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotocopy Akta Kelahiran dan P-3 berupa fotocopy Kartu Keluarga serta fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Pemohon adalah orang tua kandung Gleidy Darampalo sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum serta berhak mengajukan Permohonan dispensasi kawin untuk Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon agar memahami resiko jika terjadinya perkawinan anak terkait dengan keberlanjutan pendidikan bagi Anak, belum siapnya reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis Anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonan untuk mendapatkan dispensasi kawin untuk Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terdapat ketentuan yang harus dipenuhi dalam Hakim memberikan dispensasi perkawinan, yaitu :

Perkawinan yang akan dilakukan adalah atas dasar keinginan Anak dan Calon Pasangannya;

Perkawinan tersebut telah disetujui dan mendapat izin dari orang tua Anak dan Calon Pasangannya;

Diantara keduanya tidak terdapat larangan perkawinan;

Halaman 11 dari 15, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat alasan yang mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan hubungan antara keduanya adalah tanpa paksaan fisik, psikis, seksual atau pun ekonomi baik dari salah satu diantara keduanya maupun dari pihak lain sehingga perkawinan yang akan dilakukan semata-mata dilatarbelakangi oleh keinginan keduanya untuk membina rumah tangga vide bukti surat P-10 berupa fotocopy Surat Pengakuan Bersama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon telah menyetujui serta memberikan izin dan restu untuk dilakukan perkawinan diantara keduanya vide bukti surat P-12 berupa fotocopy Surat Ijin Orang Tua/Wali;

Menimbang, bahwa diantara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak terikat dalam perkawinan dengan orang lain, tidak memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas ataupun dalam garis keturunan menyamping, tidak memiliki hubungan semenda ataupun hubungan susuan serta tidak mempunyai hubungan yang oleh agama keduanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Maka diantara keduanya tidak terdapat larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Anak Para Pemohon sedang mengandung bayi dari Calon Suaminya dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan sehingga Hakim berkesimpulan telah terdapat alasan yang mendesak untuk dilakukannya perkawinan diantara keduanya demi kebaikan dan kepentingan mereka serta bayi dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya telah memahami tujuan dari perkawinan dan keduanya telah membina hubungan selama kurang lebih 1 (satu) tahun sehingga Hakim memandang keduanya dapat berkomunikasi

Halaman 12 dari 15, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik guna menjalankan peran sebagai suami dan istri nantinya;

Menimbang, bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon saat ini bekerja sebagai nelayan dengan upah sebesar kira-kira Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan dan ia berkomitmen akan mencari penghasilan tambahan agar kelak dapat bertanggungjawab atas kehidupan Anak Para Pemohon dan bayi dalam kandungan, sehingga Hakim berpendapat Calon Suami Anak Para Pemohon memiliki keseriusan dalam membangun rumah tangga bersama Anak Para Pemohon dan mampu bertanggungjawab atas hidup dan penghidupan Anak Para Pemohon serta bayi dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon juga telah menyatakan komitmen untuk tetap bertanggungjawab atas ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya sampai dengan keduanya telah mandiri dan mapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 2 (dua) Permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) Permohonannya memohon agar Hakim membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dari Permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon sehingga petitum angka 3 (tiga) Permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) patut dikabulkan;

Mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang

Halaman 13 dari 15, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan dan *Staatsblaad* 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama Gleidy Darampalo;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Amurang pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, oleh kami Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., M.H.Li., Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Amr tanggal 11 April 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Michael Christian Nangin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang dan tanpa dihadiri oleh Para Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

Michael Christian Nangin, S.H

Marthina U.S Hutajulu, S.H., M.H.Li

Perincian biaya

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
1. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
2. Proses	:	Rp 50.000,00;
3. PNBP	:	Rp 40.000,00;

Halaman 14 dari 15, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

:

Rp 110.000,00;

(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Halaman 15 dari 15, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)